

## **Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang**

**Bambang Arianto<sup>1</sup>**

<sup>1)</sup> Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya

**Abstract:** *This study aims to analyze the implementation of Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 on the financial reports of mosques in Pandeglang Regency. The mosque is a non-profit entity that collects public funds and is not for profit. Thus, financial reports based on ISAK 35 are a form of transparency and accountability for the financial management of mosques to the public. The fact is that the majority of mosque administrators in Pandeglang Regency have not prioritized the financial management system according to the standards in force in ISAK 35. This research used an explanatory qualitative approach with interview and observation techniques to 5 mosque managers in Pandeglang Regency. Primary data is the result of interviews with key informants and financial reports from 5 mosques which are then analyzed using the Nvivo 12 Plus application. This research contributes to strengthening the implementation of the ISAK 35 standard, as well as guidelines for mosque managers to present standardized reports. The study found that the implementation of ISAK 35 was still constrained by a lack of competence and knowledge of ISAK 35 standard financial reports for mosque financial managers in Pandeglang Regency.*

**Keywords:** *ISAK 35, Mosque, Financial Statements*

*Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 terhadap laporan keuangan Masjid di Kabupaten Pandeglang. Masjid merupakan salah satu entitas non laba yang menghimpun dana publik serta tidak untuk mencari keuntungan. Dengan demikian laporan keuangan berbasis ISAK 35 merupakan bentuk proses transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan masjid kepada publik. Faktanya mayoritas pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang belum memprioritaskan sistem pengelolaan keuangan sesuai standar yang berlaku pada ISAK 35. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatoris dengan teknik wawancara dan observasi kepada 5 pengelola Masjid di Kabupaten Pandeglang. Data primer merupakan hasil wawancara para informan kunci dan laporan keuangan dari 5 Masjid yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus. Penelitian ini berkontribusi menjadi penguat bagi implementasi standar ISAK 35, sekaligus pedoman bagi pengelola Masjid untuk menyajikan laporan yang berstandar. Penelitian menemukan bahwa implementasi ISAK 35 masih terkendala minimnya kompetensi dan pengetahuan tentang laporan keuangan berstandar ISAK 35 bagi para pengelola keuangan Masjid di Kabupaten Pandeglang.*

**Kata Kunci:** *ISAK 35, Masjid, Laporan Keuangan*

---

<sup>1</sup> *Corresponding author's email:* bambang.arianto@stiedwimulya.ac.id

## Pendahuluan

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten merupakan salah satu kota santri di Indonesia. Selain memiliki 1011 pondok pesantren, Kabupaten Pandeglang memiliki 233 Masjid yang terdiri dari Masjid besar, Masjid Jami, Masjid umum dan Masjid bersejarah (Dkm.or.id, 2021). Dalam pengelolaan rumah ibadah seperti Masjid tentu harus mengikuti alur pelaporan keuangan yang berstandar. Hal itu sebagai pembuktian kepada publik bahwa para pengurus telah bekerja sesuai amanat publik. Dalam hal ini posisi Masjid dikategorikan sebagai suatu entitas atau organisasi yang bersifat nonlaba atau non profit. Dalam konteks tersebut organisasi (entitas) dibedakan atas organisasi profit dan organisasi nonlaba.

Perlu diketahui bahwa esensi organisasi profit pendiriannya sangat berorientasi mencari keuntungan, sedangkan organisasi nonlaba tidak berorientasi mencari keuntungan (non profit). Kendati demikian, organisasi nonlaba lebih menekankan pada penguatan sumber daya manusia sebagai aset utama. Dengan kompetensi sumber daya manusia yang memadai tentu bisa menciptakan seluruh kegiatan operasi organisasi nonlaba berlandaskan dari, oleh dan untuk manusia. Akan tetapi dalam aktivitas operasi, organisasi nonlaba dapat memperoleh keuntungan atas kinerja keuangan yang dikenal dengan surplus aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Perolehan dari surplus ini diperlukan agar organisasi nonlaba dapat memperbesar skala kegiatan pengabdian kepada masyarakat termasuk untuk memperbaiki infrastruktur organisasi.

Hal itu tampak dari cara entitas memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dalam berbagai aktivitas operasinya. Entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan yang tidak mengharapkan manfaat ekonomi sebanding dengan yang telah diberikan. Sehingga dalam entitas nonlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis. Hal ini yang menjadi pembeda utama dari aktivitas operasi dari entitas nonlaba dengan entitas bisnis pada umumnya. Dengan demikian organisasi nonlaba atau organisasi non profit merupakan suatu organisasi yang sasarannya mendukung suatu

kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi disuatu negara.

Sementara menurut ISAK 35 pengertian dari organisasi non profit adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak ketiga. Para penyumbang ini tidak mengharapkan berbagai keuntungan yang akan diperoleh pada saat organisasi berkembang. Akan tetapi dengan perkembangan organisasi ini bisa menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Dengan demikian, menurut ISAK 35 diketahui bahwa organisasi nonlaba memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut; *Pertama*, sumber daya utama berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan (profit). *Kedua*, organisasi yang bisa menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan, sedangkan bila entitas menghasilkan laba (profit) maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas. *Ketiga*, organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti entitas bisnis. Artinya organisasi non profit tidak bisa dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya. Sehingga pada dasarnya organisasi ini tidak mencerminkan adanya proporsi pembagian laba atau keuntungan pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Perlu diketahui terdapat beberapa bentuk organisasi nonlaba seperti; yayasan, rumah ibadah, organisasi keagamaan, rumah sakit, klinik publik, organisasi sukarelawan, serikat buruh, sekolah negeri, asosiasi profesional, institut penelitian hingga organisasi politik seperti partai politik.

Dalam penelitian ini dielaborasi salah satu bentuk entitas nonlaba rumah ibadah yang salah satunya adalah Masjid. Hal itu disebabkan sumber pendanaan Masjid berasal dari sumbangan, infaq dan sadaqoh para jamaah Masjid. Dengan demikian masjid merupakan organisasi nonlaba yang harus memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No 35 tentang Organisasi Nonlaba. Hal itu disebabkan laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dalam memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nonlaba (iaiglobal.com, 2020). Hal yang sama

Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang terjadi pada pengelolaan keuangan Masjid yang berfungsi membangun transparansi di bidang keuangan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan kecurangan keuangan.

Dengan adanya standar penyajian laporan keuangan ISAK No 35 dapat membuat penyajian laporan keuangan di entitas nonlaba seperti Masjid dapat berstandar dalam pembuatannya. Penyajian laporan keuangan dengan standar ISAK No 35 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan sehingga dengan begitu publik dapat melihat berbagai aktivitas operasional yang telah dijalankan oleh para pengurus Masjid. Artinya penyajian laporan keuangan yang sesuai standar ISAK 35 merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi terutama dalam tata kelola keuangan Masjid. Standar ini dibuat untuk memberikan kesetaraan penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba dengan tujuan agar mudah dipahami, memiliki relevansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain penyajian laporan keuangan yang sesuai standar ISAK 35 dapat meminimalisir terjadinya praktik *fraud* (kecurangan).

Sehingga kemudian ada beberapa tujuan dari laporan keuangan Masjid diantaranya; *Pertama*, dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pengelola Masjid dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik. *Kedua*, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan Masjid serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan aktiva bersih. Meski begitu masih terdapat banyak kendala dalam mewujudkan tata kelola keuangan Masjid yang akuntabel seperti minimnya kompetensi para pengelola Masjid. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mendorong pengelola Masjid meningkatkan akuntabilitas keuangan, antara lain dengan mengkampanyekan penerapan ISAK 35 untuk entitas nonlaba.

Beberapa studi telah mengelaborasi tentang implementasi ISAK 35 terhadap beberapa organisasi nonlaba, seperti pada rumah ibadah dan Yayasan (Lasfita & Muslimin, 2020; Setiadi, 2021; Hatta, 2021; Afifah & Faturrahman, 2021). Meski begitu masih banyak

organisasi nonlaba terutama rumah ibadah seperti Masjid yang belum menerapkan ISAK 35 dalam laporan keuangan (Ula, Halim & Nastiti, 2021; Maulana & Rahmat, 2021; Abidin & Rahma, 2020). Beberapa studi menyatakan bahwa banyak laporan keuangan Masjid yang tidak sesuai dengan ISAK 35 yang kemudian direkonstruksi sesuai ISAK No 35 (Krismontiyah & Martiana, 2021). Dengan demikian masih minimnya organisasi nonlaba menerapkan ISAK 35 dapat berdampak menurunkan kredibilitas para pengelola keuangan Masjid dihadapan publik (Widhawati *et al.*, 2021).

Tentu penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 sangat dinantikan oleh publik. Apalagi praktik kecurangan (*fraud*) di era inovasi digital, semakin berkembang dengan berbagai modus operandi. Oleh sebab itu pengelola Masjid dapat menerapkan pelaporan keuangan yang berstandar ISAK 35 dengan tujuan untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini fokus melacak apakah laporan keuangan ISAK 35 telah diterapkan oleh para pengelola Masjid di Kabupaten Pandeglang? Dengan demikian penelitian ini berkontribusi bagi penguatan standar ISAK 35 bagi pelaporan keuangan rumah ibadah serta mempertegas pentingnya pelaporan keuangan rumah ibadah yang berstandar ISAK 35. Penelitian ini penting karena beberapa studi terdahulu belum banyak ditemukan yang menganalisis penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan rumah ibadah. Dengan demikian, penelitian ini ingin memperkuat penelitian terdahulu terkait urgensi implementasi pelaporan keuangan berbasis ISAK 35 terhadap Masjid di Kabupaten Pandeglang.

### **Kajian Literatur**

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1 yaitu Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (1) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (2) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk

Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang terjadi pada pengelolaan keuangan Masjid yang berfungsi membangun transparansi di bidang keuangan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dan kecurangan keuangan.

Dengan adanya standar penyajian laporan keuangan ISAK No 35 dapat membuat penyajian laporan keuangan di entitas nonlaba seperti Masjid dapat berstandar dalam pembuatannya. Penyajian laporan keuangan dengan standar ISAK No 35 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan sehingga dengan begitu publik dapat melihat berbagai aktivitas operasional yang telah dijalankan oleh para pengurus Masjid. Artinya penyajian laporan keuangan yang sesuai standar ISAK 35 merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi terutama dalam tata kelola keuangan Masjid. Standar ini dibuat untuk memberikan kesetaraan penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba dengan tujuan agar mudah dipahami, memiliki relevansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain penyajian laporan keuangan yang sesuai standar ISAK 35 dapat meminimalisir terjadinya praktik *fraud* (kecurangan).

Sehingga kemudian ada beberapa tujuan dari laporan keuangan Masjid diantaranya; *Pertama*, dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pengelola Masjid dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik. *Kedua*, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan Masjid serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan aktiva bersih. Meski begitu masih terdapat banyak kendala dalam mewujudkan tata kelola keuangan Masjid yang akuntabel seperti minimnya kompetensi para pengelola Masjid. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk mendorong pengelola Masjid meningkatkan akuntabilitas keuangan, antara lain dengan mengkampanyekan penerapan ISAK 35 untuk entitas nonlaba.

Beberapa studi telah mengelaborasi tentang implementasi ISAK 35 terhadap beberapa organisasi nonlaba, seperti pada rumah ibadah dan Yayasan (Lasfita & Muslimin, 2020; Setiadi, 2021; Hatta, 2021; Afifah & Faturrahman, 2021). Meski begitu masih banyak

organisasi nonlaba terutama rumah ibadah seperti Masjid yang belum menerapkan ISAK 35 dalam laporan keuangan (Ula, Halim & Nastiti, 2021; Maulana & Rahmat, 2021; Abidin & Rahma, 2020). Beberapa studi menyatakan bahwa banyak laporan keuangan Masjid yang tidak sesuai dengan ISAK 35 yang kemudian direkonstruksi sesuai ISAK No 35 (Krismontiyah & Martiana, 2021). Dengan demikian masih minimnya organisasi nonlaba menerapkan ISAK 35 dapat berdampak menurunkan kredibilitas para pengelola keuangan Masjid dihadapan publik (Widhawati *et al.*, 2021).

Tentu penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35 sangat dinantikan oleh publik. Apalagi praktik kecurangan (*fraud*) di era inovasi digital, semakin berkembang dengan berbagai modus operandi. Oleh sebab itu pengelola Masjid dapat menerapkan pelaporan keuangan yang berstandar ISAK 35 dengan tujuan untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik. Penelitian ini fokus melacak apakah laporan keuangan ISAK 35 telah diterapkan oleh para pengelola Masjid di Kabupaten Pandeglang? Dengan demikian penelitian ini berkontribusi bagi penguatan standar ISAK 35 bagi pelaporan keuangan rumah ibadah serta mempertegas pentingnya pelaporan keuangan rumah ibadah yang berstandar ISAK 35. Penelitian ini penting karena beberapa studi terdahulu belum banyak ditemukan yang menganalisis penerapan ISAK 35 pada laporan keuangan rumah ibadah. Dengan demikian, penelitian ini ingin memperkuat penelitian terdahulu terkait urgensi implementasi pelaporan keuangan berbasis ISAK 35 terhadap Masjid di Kabupaten Pandeglang.


### Kajian Literatur

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1 yaitu Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik: (1) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (2) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk

Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang data dengan melakukan wawancara (*in-dept interview*) dan observasi secara langsung kepada para informan di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Para informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria Masjid yang memiliki banyak jamaah di Kabupaten Pandeglang. Kriteria ini merujuk dari wilayah Kecamatan yang memiliki penduduk 5 terbesar di Kabupaten Pandeglang. Beberapa pengurus Masjid yang menjadi informan kunci di antaranya: (1) Masjid Al Hidayah Warnasari Desa Banjar, (2) Masjid Jami At-Taqwa Desa Kadomas, (3) Masjid Jami Raudhatul Jannah Desa Kurungdahu, (4) Masjid Jami Baitul Mu'min Kelurahan Kabayan, (5) Masjid Jami Nurul Muttaqin Kelurahan Saruni, Kabupaten Pandeglang.

Penelitian ini merupakan tugas kelas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Banten Raya Pandeglang sehingga proses pengumpulan data wawancara dilakukan oleh tim mahasiswa. Pelaksanaan wawancara dan observasi dilaksanakan kepada 5 perwakilan pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang secara partisipatif. Pelaksanaan wawancara dan observasi dilakukan dari Oktober 2021 hingga Januari 2022. Selanjutnya untuk proses analisis data, penelitian ini menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus dengan tujuan agar bisa diklasifikasikan berdasarkan kategori dan subkategori sesuai hasil wawancara. Beberapa tahapan dalam penelitian ini meliputi: (1) Elaborasi berbagai literatur sesuai topik penelitian. (2) Pengelompokan (*coding*) berbasis kategori permasalahan dan pola jawaban yang ditemukan. (3) Pemetaan kategori dan subkategori permasalahan berbasis pola jawaban dari informan, sehingga dapat melacak kategori permasalahan dan pola jawaban. (4) Tahap terakhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan hasil akhir dari temuan penelitian yang diperoleh hasil wawancara para informan. Dengan begitu penarikan kesimpulan terdiri dari ringkasan tentang apa yang diteliti, hasil yang diperoleh, manfaat, implikasi penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

**Gambar 1. Desain Tahapan Penelitian**



### Hasil dan Pembahasan Melacak Laporan Keuangan Masjid di Kabupaten Pandeglang

Peran dan fungsi laporan keuangan rumah ibadah di era digital saat ini menjadi hal penting. Selain untuk memperkuat aspek transparansi, kehadiran laporan keuangan Masjid yang berstandar ISAK 35 membuktikan bahwa para pengelola telah mengedepankan aspek akuntabilitas. Artinya pelaporan keuangan Masjid yang berbasis ISAK 35 merupakan hal yang mutlak dan perlu diterapkan oleh para pengelola. Penerapan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi bertujuan agar bisa menghindari terjadinya praktik kecurangan (*fraud*) (Manik & Kusasi, 2019). Dalam penelitian ini dielaborasi 5 Masjid yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang yang kemudian diambil salah satu Masjid untuk dilakukan penyesuaian laporan keuangan agar berstandar ISAK 35.

Dari kelima Masjid yang dielaborasi peneliti mengambil Masjid Al Hidayah Warnasari Desa Banjar Kabupaten Pandeglang untuk direkonstruksi menjadi laporan keuangan berstandar ISAK 35. Pemilihan Masjid Al Hidayah karena tim peneliti menilai laporan keuangan Masjid Al Hidayah lebih lengkap daripada beberapa Masjid lainnya yang kemudian dijadikan sampel penelitian. Kendati demikian, diketahui bahwa Masjid Al Hidayah dalam mengelola keuangan masih berbasis pengetahuan turun temurun. Artinya proses pencatatan masih sangat sederhana dengan hanya mengabungkan antara penerimaan dan

Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang dan pengeluaran dalam satu tabel. Penerimaan operasional Masjid dan revonasi bangunan dari Infaq Jumat menjadi pemasukan yang paling Masjid. Berikut hasil dari temuan laporan banyak didapat. Selain itu ada pula sumbangan keuangan Masjid Al Hidayah Warnasari Desa perseorangan dari para donator. Sementara untuk Banjar.

pengeluaran masih banyak digunakan untuk

**Tabel 1. Buku Kas Masjid Al Hidayah Warnasari Desa Banjar, Kabupaten Pandeglang Per Desember Tahun 2021**

Tanggal	Uraian	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
12 Januari 2021	Infaq Jumat Legi	800.000		60.200.000
22 Januari 2021	Infaq Jumat Pon	240.000		60.440.000
29 Januari 2021	Infaq Jumat Kliwon	500.000		60.940.000
05 Februari 2021	Infaq Jumat Pahing	735.000		61.675.000
12 Maret 2021	Infaq Jumat Pahing	670.000		62.340.000
26 Maret 2021	Infaq Jumat Legi	390.000		62.735.000
09 April 2021	Infaq Jumat Kliwon	190.000		62.925.000
16 April 2021	Infaq Jumat Pahing	247.000		63.720.000
23 April 2021	Infaq Jumat Wage	225.000		63.945.000
07 Mei 2021	Infaq Jumat Pahing	445.000		64.390.000
	Idul fitri	2.800.000		67.190.000
21 Mei 2021	Infaq Jumat Pahing	356.000		67.546.000
28 Mei 2021	Infaq Jumat Wage	980.000		68.526.000
04 Juni 2021	Infaq Jumat Legi	250.000		68.776.000
11 Juni 2021	Infaq Jumat Pon	420.000		69.196.000
18 Juni 2021	Infaq Jumat Kliwon	230.000		69.426.000
25 Juni 2021	Infaq Jumat Pahing	426.000		69.852.000
02 Juli 2021	Infaq Jumat Wage	270.000		70.122.000
09 Juli 2021	Infaq Jumat Legi	546.000		70.686.000
16 Juli 2021	Infaq Jumat Pon	425.000		71.111.000
	Pengembangan Dana Simpan	908.000		72.019.000
	Perbaikan Masjid		30.800.000	41.219.000
20 Juli 2021	Idul Adha	1.060.000		42.219.000
30 Juli 2021	Infaq Jumat Pahing	246.000		42.525.000
30 Juli 2021	Infaq Jumat Pon	308.000		42.833.000
06 Agustus 2021	Infaq Jumat Kliwon	265.000		43.098.000
13 Agustus 2021	Infaq Jumat Pahing	988.000		44.086.000
20 Agustus 2021	Infaq Jumat Wage	565.000		44.651.000
	Kebersihan		600.000	44.051.000
27 Agustus 2021	Infaq Jumat Legi	660.000		44.716.000
03 September 2021	Infaq Jumat Legi	649.000		44.051.000
10 September 2021	Infaq Jumat Kliwon	495.000		44.780.000
	Bayar Listrik dan Air		900.000	43.880.000
17 September 2021	Infaq Jumat Legi	649.000		44.529.000
25 September 2021	Infaq Jumat Pon	600.000		45.129.000
	Karpet Masjid		16.000.000	29.129.000
01 Oktober 2021	Infaq Jumat PON	345.000		29.474.000
08 Oktober 2021	Infaq Jumat Kliwon	590.000		30.064.000

## Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang

22 Oktober 2021	Infaq Jumat Wage	440.000	30.504.000
	Kompor Panci Bangunan		1.900.000 28.604.000
12 November 2021	Infaq Jumat pon	455.000	29.569.000
19 November 2021	Donatur	355.000	29.904.000
	Pembelian Cat Masjid dan Tukang		1.500.000 28.404.000
26 November 2021	Infaq Jumat Pahing	250.000	28.654.000
	Dana Tersimpan		200.000 28.454.000
03 Desember 2021	Infaq Jumat Pon	238.000	28.692.000

Sumber: Buku Kas Masjid Al Hidayah (2021)

Menurut Dewan Standar Akuntansi Indonesia (2018) bahwa Interpretasi No 35 menyatakan bahwa untuk entitas nonlaba salah satunya Masjid, perlu untuk Menyusun setidaknya 5 jenis laporan keuangan di antaranya: (1) Laporan Posisi Keuangan atau seringkali disebut neraca. (2) Laporan Penghasilan Komprehensif. (3) Laporan Perubahan Aset (Modal). (4)

Laporan Arus Kas. (5) Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari data yang diperoleh tim

peneliti menyatakan bahwa Masjid Al Hidayah Warnasari belum memenuhi skema laporan keuangan yang berstandar ISAK 35. Oleh karena itu tim peneliti mencoba melakukan rekonstruksi terhadap data keuangan Masjid Al Hidayah untuk menjadi laporan keuangan berstandar ISAK 35 seperti dibawah ini:

### 1. Laporan Posisi Keuangan.

Berikut format rekonstruksi Laporan Posisi Keuangan Masjid Al Hidayah Warnasari berdasarkan standar ISAK 35:

**Tabel 2. Laporan Posisi Keuangan**

<b>Masjid Al Hidayah Warnasari Desa Banjar, Kabupaten Pandeglang Per 31 Desember Tahun 2021</b>	
<b>ASET</b>	
<b>Aset Lancar</b>	
Kas dan setara kas	21,731.000
Piutang bunga	--
Investasi jangka pendek	--
Aset lancar lain	16.000.000
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>37.731.000</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	
Properti investasi	--
Investasi jangka panjang	--
Aset tetap :	
Tanah	100.000.000
Bangunan	250.000.000
Akumulasi penyusutan	(550.000)
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>349.450.000</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>387.181.000</b>

**LIABILITAS****Liabilitas Jangka Pendek**

Pendapatan diterima dimuka --

Utang jangka pendek --

**Total Liabilitas Jangka Pendek** --**Liabilitas Jangka Panjang**

Utang jangka panjang --

Liabilitas imbalan kerja --

**Total Liabilitas Jangka Panjang** --**Total Liabilitas** --**ASET NETO**

Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya

Surplus akumulasian

Penghasilan komprehensif lain

Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya

**Total Aset Neto** **387.181.000****TOTAL LIABILITAS DAN ASET** **387.181.000****NETO**

Sumber: Diolah Berdasarkan Buku Kas Masjid Al Hidayah (2021)

**2. Laporan Penghasilan Komprehensif**

Berikut format rekonstruksi Laporan Penghasilan Komprehensif Masjid Al Hidayah Warnasari berdasarkan standar ISAK 35:

**Tabel 3. Laporan Penghasilan Komprehensif**

<b>Masjid Al Hidayah Warnasari</b>	
<b>Desa Banjar, Kabupaten Pandeglang</b>	
<b>Per 31 Desember Tahun 2021</b>	
<b>TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	
Pendapatan	
Sumbangan	21.731.000
Jasa layanan	--
Penghasil investasi jangka pendek	--
Penghasil investasi jangka panjang	--
Lain-lain	--
<b>Total Pendapatan</b>	<b>21.731.000</b>
<b>Beban</b>	
Gaji, upah	7.200.000
Jasa dan professional	2.650.000
Listrik dan air	900.000
Administratif	
Depresiasi	
Bunga	

Lain-lain	
Kerugian akibat kebakaran	
<b>Total Beban</b>	<b>10.750.000</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	
<b>DENGAN PEMBATAHAN DARI</b>	
<b>PEMBERI SUMBER DAYA</b>	
Pendapatan	
Sumbangan	
Penghasil investasi jangka panjang	
<b>Total pendapatan</b>	
<b>Beban</b>	
Kerugian akibat kebakaran	
<b>Surplus (defisit)</b>	
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	
<b>Total Penghasilan Komprehensif</b>	<b>10.981.000</b>

Sumber: Diolah Berdasarkan Buku Kas Masjid Al Hidayah (2021)

### 3. Laporan Perubahan Aset Neto

Berikut format rekonstruksi Laporan Perubahan Aset Neto Masjid Al Hidayah Warnasari berdasarkan ISAK 35:

**Tabel 4. Laporan Perubahan Aset Neto**

<b>Masjid Al Hidayah Warnasari</b>	
<b>Desa Banjar, Kabupaten Pandeglang</b>	
<b>Per 31 Desember Tahun 2021</b>	
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAHAN</b>	
<b>DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	
<b>Saldo Awal</b>	<b>37.731.000</b>
Surplus Tahun Berjalan	
Aset yang dibebaskan dari pembebasan (Catatan C)	
<b>Saldo Akhir</b>	<b>349.450.000</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>	--
<b>Saldo Awal</b>	
<b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>	
Saldo Akhir	
<b>Total</b>	--
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN</b>	
<b>DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	
Saldo Awal	
Surplus Tahun Berjalan	
Aset Neto yang dibebaskan dari pembatasan (Catatan C)	
<b>Saldo Akhir</b>	
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>387.181.000</b>

Sumber: Diolah Berdasarkan Buku Kas Masjid Al Hidayah (2021)

**4. Laporan Arus Kas**

Berikut format rekonstruksi Laporan Arus Kas Masjid Al Hidayah Warnasari berdasarkan standar ISAK 35:

<b>AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>21.731.000</b>
Kas dari sumbangan	
Kas dari pendapatan jasa	
Bunga yang diterima	
Penerimaan lain-lain	
Bunga yang dibayarkan	
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	
Kas neto dari aktivitas operasi	
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Ganti rugi dan asuransi kebakaran	
Pembelian peralatan	
Penerimaan dari penjualan investasi	
Kas neto yang digunakan untuk aktivasi investasi	
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk investasi dalam dana abadi ( <i>endowment</i> )	
Investasi bangunan	
Aktivitas pendanaan lain	
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	
Pembayaran liabilitas jangka panjang	
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	
Beban Gaji	(7.200.000)
Beban Sewa	(2.650.000)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>10.981.000</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE</b>	<b>10.750.000</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>	<b>21.731.000</b>

Sumber: Diolah Berdasarkan Buku Kas Masjid Al Hidayah (2021)

**5. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Berikut hasil Catatan Atas Laporan Keuangan Masjid Al Hidayah Warnasari Banjar:

**Tabel 6. Catatan Atas Laporan Keuangan**

<b>Masjid Al Hidayah Warnasari Desa Banjar, Kabupaten Pandeglang Per 31 Desember Tahun 2021</b>
Pengurus Masjid Al Hidayah Warnasari hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa pembatasan. Hal ini dapat dilacak karena kebanyakan penerimaan baik yang berasal dari kotal amal, infaq dan shadaqah dari para penyumbang kemudian dikumpulkan menjadi satu kelompok. Selanjutnya pemasukan tersebut digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran Masjid selama satu tahun periode. Dengan pola begini tentu menyebabkan beberapa pemasukan dan pengeluaran banyak yang tidak tercatat dengan baik oleh para pengurus Masjid.

Sumber: Diolah Berdasarkan Buku Kas Masjid Al Hidayah (2021)

## Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang

Demikian gambaran pelaporan keuangan Masjid Al Hidayah Warnasari yang telah direkonstruksi oleh tim peneliti agar bisa berstandar ISAK 35. Kendati demikian pengurus Masjid mengakui bahwa masih banyak kendala dan tantangan untuk bisa mewujudkan suatu laporan keuangan Masjid bisa berstandar ISAK 35. Tantangan tersebut mulai dari kompetensi, pengetahuan dan diperlukan peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk tetap memberikan pendampingan yang intens bagi para pengurus Masjid di wilayah Kabupaten Pandeglang. Hal itu seperti disampaikan oleh salah satu informan yang berasal dari pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang:

“Kita juga memahami bahwa laporan keuangan itu wajib berstandar ISAK 35, agar makin dipercaya, tetapi kelemahan kami belum ada pendampingan dan sosialisasi. Apalagi disini pengetahuan dari pengurus Masjid terkait pengelolaan keuangan Masjid masih bersifat turun temurun dan begini masih sederhana. Bagi kami yang penting jujur dan setiap pemasukan maupun pengeluaran harus dicatat karena biar jamaah lain bisa mengetahui aliran uang kemana saja” (Informan A)

**Kendala dan Tantangan Implementasi ISAK 35**

Era keterbukaan saat ini menuntut kehadiran pelaporan keuangan entitas nonlaba yang transparan dan akuntabel. Hal itu yang membuat laporan keuangan Masjid juga harus berstandar ISAK 35. Standar ini tentu bertujuan agar setiap pelaporan entitas nonlaba terutama Masjid bisa sesuai arahan Dewan Standar Akuntansi Indonesia. Kendati demikian berbagai kendala dan tantangan tetap harus dihadapi oleh pengelola entitas nonlaba dalam menyajikan laporan keuangan berbasis ISAK 35. Dalam konteks pengelola Masjid di Kabupaten Pandeglang tidak semua pengelola memahami bahwa Masjid harus memiliki laporan keuangan yang berstandar ISAK 35. Hal

ini diakibatkan minimnya pengetahuan yang diperoleh oleh setiap pengurus Masjid akan standar yang berlaku dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Bahkan beberapa pengurus Masjid tampak masih awam dengan adanya standar ISAK 35 untuk laporan keuangan Masjid. Meski ada beberapa pengurus yang pernah mendengar akan pentingnya laporan keuangan Masjid berbasis ISAK 35. Hal itu diutarakan oleh salah satu informan yang merupakan pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang.

“Sebenarnya kami baru mendengar ada istilah model laporan keuangan berstandar seperti itu. Mungkin kami saja yang kurang mencari tahu tentang laporan keuangan yang berstandar. Tetapi yang jelas untuk penerapan laporan keuangan berstandar ISAK 35 memang harus diakui masih sangat sulit karena disini terkendala minimnya pengetahuan dan kompetensi para pengelola Masjid” (Masjid B).

Dengan kata lain bahwa pengetahuan dari para pengurus Masjid menjadi hal penting dalam mewujudkan suatu standar bagi laporan keuangan Masjid di Kabupaten Pandeglang. Artinya diperlukan upaya dari pemangku kepentingan untuk berupaya melakukan sosialisasi terkait laporan keuangan berbasis ISAK 35. Para pemangku kepentingan ini bisa berasal dari Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Daerah maupun lembaga yang kompeten terhadap laporan keuangan. Dengan kata lain, peran dan posisi Perguruan Tinggi juga sangat berperan penting untuk memperkuat pemahaman akan pentingnya laporan keuangan bagi para pengurus Masjid. Hal itu seperti disampaikan oleh salah satu informan berikut ini;

“Sebaiknya Perguruan Tinggi dan pihak-pihak yang memahami akan laporan keuangan juga melakukan pendampingan dalam membuat laporan keuangan yang berstandar dengan baik. Sehingga masyarakat umum bisa mendapatkan pengetahuan baru akan laporan keuangan

Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang yang baik dan benar. Masalahnya di tempat kami para pengurus masjid kurang melakukan inovasi terutama dalam urusan keuangan Masjid. Apalagi memang kebiasaan urusan keuangan mengikuti tradisi turun menurun yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya” (Informan C).

Kendala lain yang dihadapi oleh para pengurus Masjid adalah minimnya kompetensi pada bagian keuangan. Biasanya para pengurus bagian keuangan hanya dipilih dari sosok yang memang dikenal memiliki tanggung jawab atau amanah dalam pengelolaan keuangan. Biasanya para pengurus yang diberikan amanah bagian keuangan diberi rekomendasi dari warga masyarakat. Sehingga penentuan bagian keuangan tidak lagi berbasis kompetensi akan bidang keuangan, akan tetapi lebih mengedepankan kejujuran dan amanah. Dengan demikian faktor kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam entitas nonlaba terutama laporan keuangan Masjid (Puriyanti & Mukhibad, 2020). Dengan kata lain, hal ini bisa membuat kendala tersendiri dalam pembuatan laporan keuangan Masjid. Harus diakui bahwa pengelolaan Masjid terutama di wilayah perdesaan tidak berlandaskan asas profesional, akan tetapi lebih berbasis kekeluargaan bersama untuk tujuan memakmurkan Masjid. Hal ini yang seringkali membuat pengelolaan keuangan Masjid tidak berjalan dengan baik karena lemahnya praktik manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan Masjid (Nurillah, Cahyaningsih & Zultilisna, 2021). Hal itu seperti diutarakan oleh salah satu informan berikut ini:

“Penentuan yang mengelola bagian keuangan dalam kepengurusan Masjid biasanya berdasarkan rekomendasi oleh pengurus sebelumnya atau juga oleh warga masyarakat. Biasanya yang terpilih adalah orangnya amanah dan jujur. Tidak perlu pintar sekali, asalkan yang penting orangnya amanah dan bertanggungjawab. Selain itu memang

memiliki ketercukupan dari sisi ekonomi, sehingga diyakini tidak akan berbuat curang ketika disuruh mengelola keuangan Masjid”. (Informan D).

Dalam konteks Kabupaten Pandeglang, pengelolaan keuangan Masjid masih mengedepankan prinsip kekeluargaan bagi penentuan susunan kepengurusan Masjid. Meskipun para pengelola tersebut sangat minim kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan. Kendati demikian fakta ini tidak segera diantisipasi oleh para pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang. Padahal ketika diketahui minimnya kompetensi para pengurus Masjid berupaya secepatnya segera untuk meningkatkan kompetensi bagian keuangan dengan berbagai bentuk pelatihan. Langkah taktis bisa melalui program pelatihan yang didapatkan dengan mengirimkan para pengelola untuk mengikuti pelatihan dalam bidang akuntansi dan keuangan. Faktanya tidak semua pengurus Masjid memiliki pemahaman bersama akan pentingnya laporan keuangan berbasis ISAK 35, sehingga keinginan untuk mendorong para pengelola untuk memperbaiki kompetensi juga sangat minim. Bahkan beberapa pengurus Masjid terutama bagian keuangan merasa tidak perlu memiliki kemampuan yang bagus dalam bidang akuntansi, apalagi harus mengikuti berbagai kegiatan pelatihan akuntansi. Hal itu seperti disampaikan oleh salah satu informan berikut ini:

“Kalau kami merasa belum begitu penting bagi para pengelola keuangan Masjid untuk mengikuti pelatihan akuntansi dan keuangan. Sebenarnya dengan berlatih sendiri pasti juga sudah bisa, apalagi keuangan yang ada di Masjid tidak begitu ribet. Tetapi yang terpenting setiap penggunaan uang kas Masjid harus dilaporkan, termasuk misalnya ada sumbangan dari pihak lain harus dicatat semua” (Informan E).


Dengan demikian tampak bahwa keinginan untuk menyajikan laporan keuangan berbasis ISAK 35 masih belum

Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang terbentuk bagi para pengelola keuangan Masjid.

Hal itu sangat dipengaruhi oleh pihak pemangku kepentingan yang minim memberikan sosialisasi akan kebermanfaatannya dari laporan keuangan berbasis ISAK 35. Dengan kata lain, membangun kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan Masjid berbasis ISAK 35 juga dipengaruhi oleh peran pemangku kepentingan dalam memperkuat sosialisasi. Tanpa adanya peran dari pihak eksternal seperti pemangku kepentingan, maka pemahaman akan pentingnya laporan keuangan berbasis ISAK 35 tidak akan menguat dalam nalar para pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang. Hal itu diutarakan oleh salah satu pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang berikut ini:

“Kami sepakat dengan adanya laporan keuangan berstandar nasional seperti ISAK 35, karena akan membuat para pengurus lebih maju dan menambah pengetahuan baru. Selain itu pula penggunaan laporan keuangan yang berstandar nasional bisa memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan Masjid. Tetapi kedepan perlu ada pendampingan lagi yang lebih intens dari berbagai pihak yang paham tentang hal ini” (Informan A).

Pada akhirnya diketahui bahwa seluruh pengurus Masjid yang menjadi informan sangat setuju diterapkannya standar akuntansi dalam laporan keuangan Masjid berbasis ISAK 35. Hal itu disebabkan bisa memberikan kemajuan dalam pengelolaan keuangan dan memperkuat akuntabilitas publik. Pada akhirnya, dalam memperkuat temuan penelitian dapat digambarkan pemetaan kategori dan subkategori berbasis hasil wawancara para informan kunci melalui aplikasi NVivo 12 Plus.



**Gambar 2. Visualisasi Analisis Data Para Informan**

Sumber: Hasil Pengolahan Data Berbasis Nvivo 12 Plus (2022)

Dengan demikian berbagai kendala yang dihadapi oleh para pengurus Masjid dalam menyajikan laporan keuangan berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang harus diantisipasi melalui kolaborasi dengan berbagai inovasi yang diciptakan oleh pengurus Masjid. Tanpa ada inisiatif untuk melakukan perbaikan dalam pelaporan keuangan Masjid, tentu implementasi laporan keuangan berbasis ISAK 35 sulit untuk diwujudkan di Kabupaten Pandeglang.

### Kesimpulan

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan No. 35 (ISAK) merupakan suatu panduan bagi entitas nonlaba dalam tata kelola laporan keuangan Masjid. ISAK 35 dapat menjadi pedoman bagi pengelola Masjid untuk bisa bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik. Faktanya penggunaan ISAK 35 belum sepenuhnya diketahui apalagi diterapkan oleh para pengurus Masjid di Kabupaten Pandeglang. Bahkan mayoritas pengelola Masjid di Kabupaten Pandeglang merasa asing dengan standar keuangan untuk laporan keuangan Masjid. Selama ini banyak pengelola Masjid membuat laporan keuangan dengan cara sederhana dalam pengelolaan keuangan Masjid dan masih tetap mengedepankan prinsip kepercayaan terhadap para pengelola. Beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh mayoritas para pengelola

Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang Masjid di Kabupaten Pandeglang adalah tentang kompetensi dan pengetahuan laporan keuangan di antaranya:

*Pertama*, Pengetahuan tentang laporan keuangan masih terbentuk atas kebiasaan maupun perilaku yang dilakukan oleh para pengurus sebelumnya. Artinya cara pelaporan keuangan masih turun menurun dari para pengurus sebelumnya. Dengan demikian kondisi seperti ini membuat para pengurus Masjid enggan untuk berinovasi maupun kreatif dalam pengembangan laporan keuangan yang berstandar nasional. *Kedua*, minimnya para pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah maupun simpul komunitas lainnya untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait standar laporan keuangan yang berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang. Berbagai kendala dan tantangan tersebut membuat laporan keuangan berstandar ISAK 35 menjadi sulit diimplementasikan oleh beberapa pengurus Masjid.

Dengan demikian penelitian ini menemukan bahwa laporan keuangan Masjid di Kabupaten Pandeglang masih menggunakan laporan keuangan yang tidak berstandar ISAK 35 atau hanya menggunakan cara sederhana. Bahkan untuk tata kelola keuangan masih bersifat turun temurun dengan prinsip kekeluargaan. Dengan demikian, diperlukan peran, perhatian dan kolaborasi dari berbagai pihak terutama pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar bisa aktif melakukan pendampingan dalam membuat laporan keuangan Masjid berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang. Dengan penerapan ISAK 35 bagi laporan keuangan Masjid, bisa menjadi langkah terbaik dalam upaya memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas publik untuk rumah ibadah di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, J., & Rahma, A. (2020). Sosialisasi

Penerapan Isak 35 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Kepada Pengurus Masjid Alaulia, Pekalongan. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 3(2).

- Afifah, N., & Faturrahman, F. (2021). Analisis Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi ISAK 35 Pada Yayasan An-Nahl Bintan. *PADA. Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(01), 24-34.
- Dkm.or.id. (2022). Direktori masjid dan Platform Manajemen Masjid.
- Hatta, Z. M. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Masjid Paripurna di Pekanbaru. *Jurnal Al-Iqtidhad*, 17(1), 1-15.
- Iaglobal.or.id. (2018). Draf Eksposur ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.
- Krismontiyah, S. D., & Martiana, N. (2021). Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Baitul Makmur Situbondo Berdasarkan ISAK No. 35. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 1(2), 124-133.
- Lasfita, N., & Muslimin, M. (2020). Penerapan Isak No. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid Al-Mabrur Sukolilo Surabaya. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 1(1).
- Manik, T., & Kusasi, F. (2019). Kualitas laporan keuangan dan pencegahan fraud di Provinsi KEPRI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(1), 17-32.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 3(01), 63-75
- Nurillah, N. M., Cahyaningsih, C., & Zultilisna, D. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Masjid. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 184-212.
- Puriyanti, T., & Mukhibad, H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Masjid. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4(1), 16-33.

## Menakar Laporan Keuangan Masjid Berbasis ISAK 35 di Kabupaten Pandeglang

- Setiadi, S. (2021). Implementasi ISAK 35 (Nirlaba) Pada Organisasi Nonlaba (Masjid, Sekolah, Kursus). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 6(2).
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan ISAK 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152-162.
- Widhawati, E. O., Suhartini, D., & Widoretno, A. A. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi sebagai Implementasi ISAK 35: Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 363-375.